



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Kepahyang, 08-10-1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bengko, 03-08-1996, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 15 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 61 / 01 / XII / 2011, tanggal 08 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Agung, selama 6 tahun ,dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniahi satu orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 06 Juni 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan faktor ekonomi, Termohon sering meminta sesuatu barang di luar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, Termohon juga sering selingkuh;
6. Bahwa, pada 15 Februari 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon melihat Termohon sedang selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Selingkuhan berasal dari Kecamatan Kinal, dan pada malam harinya Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kepahyang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/01/ XII/ 2011, tanggal 08 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

## B. Saksi

1. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon di rumah orang Termohon pada tanggal 8 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di orang tua Termohon di Desa Gunung Agung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah 1 kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon di rumah orang Termohon pada tanggal 8 Desember 2011;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di orang tua Termohon di Desa Gunung Agung;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering ribut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi sudah 1 kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

*Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 08 Desember 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. -----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena walaupun rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pemohon yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yesa Eka Putriani binti Rustam) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabiulawwal 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amin, SHI

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	445.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)